



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
 2. Inspektur;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Kepala Badan/Dinas/Bagian;
 5. Panewu;
 6. Direktur RSUD;
 7. Kepala UPTD;
 8. Lurah;
 9. Direktur BUMD;

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN
NOMOR : B/100.3.4/00848/ORG
TAHUN 2026
TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA TAHUN 2026

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2026 diatur sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Kamis Pon, 5 Februari 2026	-
2.	Kamis Pon, 12 Maret 2026	-
3.	Jumat Wage, 13 Maret 2026	Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Kamis Pon, 16 April 2026	-
5.	Kamis Pon, 21 Mei 2026	-
6.	Kamis Pon, 25 Juni 2026	-
7.	Kamis Pon, 30 Juli 2026	-
8.	Senin Kliwon, 31 Agustus 2026	Peringatan pengesahan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

9.	Kamis Pon, 3 September 2026	-
10.	Kamis Pon, 8 Oktober 2026	-
14.	Selasa legi, 10 November 2026	Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, tanggal 29 Jumadil awal Be. 1960
15.	Kamis Pon, 12 November 2026	-
16.	Kamis Pon, 17 Desember 2026	-

- 2. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
- 3. Pimpinan Instansi meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran di bawahnya sampai unit organisasi terkecil untuk melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 4 Februari 2026

BUPATI BANTUL,

H. Abdul Halim Muslih

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon 0274 367 509 ; Faksimile 0274 368078
Laman www.bantulkab.go.id; Pos-el bupatibantul@bantulkab.go.id